

**SKRIPSI**

**JAMINAN BANK GARANSI ATAS DASAR  
AL-KAFALAH PADA BANK SYARIAH**



**YOANITA ADESTI**  
**NIM. 030111200 U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**JAMINAN BANK GARANSI ATAS DASAR  
AL-KAFALAH PADA BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing**



**Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.**  
NIP. 132 059 088

**Penyusun**



**Yoanita Adesti**  
NIM. 030111200 U

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Jum'at, tanggal 31 Desember 2004**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.**

**2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang melimpah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi dengan judul Jaminan Bank Garansi Atas Dasar AI – Kafalah Pada Bank Syariah merupakan prasyarat akhir dalam rangka untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Harapan saya semoga skripsi ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Pada kesempatan ini secara khusus saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus – tulusnya kepada Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. , selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran dan ketekunannya senantiasa memberikan perhatian, bimbingan, serta pengarahan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya juga saya sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Agus Riyanto dan Nina Indriastuti atas segala dorongan dan bantuannya sehingga saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta pada adik – adikku Devy Novrina dan Yesy Gusti Herera.



2. Yang Terhormat Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. dan Bapak Drs.Abdul Shomad, S.H., M.H. yang telah berkenan menjadi penguji dan sekaligus membantu penyempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Lina Hastuti, S.H., M.H. selaku dosen wali yang selama ini membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan membekali dengan berbagai macam pengetahuan yang sangat berguna selama saya menjadi mahasiswa.
6. Mon petit ami Medhy Andriatmono atas segala dorongan, bantuan dan motivasinya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
7. Sahabatku Aini, Elsa, Eva, Ayu yang juga sama – sama ngerjain skripsi, thanks banget udah ngasih dukungan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teman – temenku kelompok PLKH sama KKN thanks buat kerjasamanya.
9. Teman – temenku angkatan 2001 Nununk, Gading, Helen, Heny, Nita, Tri Cahyo, Ria, Nuke, Dina, Dyla, Nyimas, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebut satu – persatu, terima kasih banyak.

Saya mohon maaf apabila terdapat hal – hal yang kurang berkenan di dalam penulisan skripsi ini, semoga memberi manfaat dan berguna bagi semua pihak.



Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin.

Surabaya, Februari 2005

Penulis



**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	5
3. Alasan Pemilihan Judul.....	6
4. Tujuan Penelitian.....	7
5. Metode Penelitian.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	9
<b>BAB II : HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA JAMINAN BANK</b>	
<b>GARANSI ATAS DASAR AL – KAFALAH.....</b>	<b>11</b>
1. Landasan Syariah Al – Kafalah dan Jenis – Jenisnya.....	11
1.1 Jaminan Bank Garansi Sebagai Perjanjian Accesoir.....	13
1.2 Hubungan Hukum Para Pihak.....	17
2. Rukun dan Syarat Jaminan Bank Garansi Atas Dasar	
Al-Kafalah.....	22
3. Prosedur Pemberian Bank Garansi Oleh Bank Syariah.....	24



3.1 Larangan dan Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi.....	33
<b>BAB III : UPAYA BANK SYARIAH BILAMANA TERJADI KLAIM TERHADAP BANK GARANSI ATAS DASAR PRINSIP AL – KAFALAH.....</b>	<b>37</b>
1. Penyelesaian Bank Garansi Dalam Hal Tidak Terjadi Klaim.....	37
2. Penyelesaian Bank Garansi Dalam Hal Terjadi Klaim.....	39
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah Bilamana Terjadi Klaim Terhadap Bank Garansi Atas Dasar Al–Kafalah.....	39
3.1 Pembayaran Klaim (Pencairan Bank Garansi).....	39
3.2 Pencairan Kontra Garansi.....	41
3.3 Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan.....	42
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
1. Kesimpulan.....	46
2. Saran.....	47

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perbankan syariah atau perbankan berdasarkan prinsip syariah berkembang dengan pesat dengan kebijakan baru dalam bidang perbankan di Indonesia. Salah satu ciri khas dari perbankan syariah ialah penolakan terhadap riba, yang oleh para pakar perbankan Islam diidentikkan dengan bunga, sehingga sebagai alternatif penggantinya dibentuk perbankan syariah.

Perbankan tanpa bunga sebagai lembaga intermediasi mulai diakui dalam Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 No 31). Aturan pelaksana Undang - Undang No 7 Tahun 1992 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Dengan adanya perubahan atas Undang - Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan Undang - Undang No 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 No 182) yang selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan telah ada landasan hukum yang lebih jelas dan lebih luas dalam pengembangan bank tanpa bunga yang dikenal dengan bank berdasarkan prinsip syariah. Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dimulai dengan didirikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan kemudian disusul dengan berdirinya BPR-BPR berdasarkan prinsip yang sama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Warkum Sumitro, Asas - Asas Perbankan Islam dan Lembaga - Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h.112.



Sebelum muncul kebijakan likuidasi banyak bank–bank mengajukan izin menjadi bank syariah, namun banyak yang terlebih dahulu dilikuidasi. Saat ini telah banyak bank umum (konvensional) yang membuka salah satu cabangnya bank syariah, seperti Bank Danamon Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Bukopin Syariah.

Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, perbankan syariah tunduk pada aturan umum tentang perbankan dalam hukum perbankan nasional. Dalam prakteknya terkadang perbankan syariah memakai aturan – aturan yang sudah lama dipakai dalam dunia perbankan, walaupun aturan itu berasal dari hukum barat.

Dapat bertahannya bank syariah selama masa krisis ini bukan berarti tidak terpengaruh sama sekali. Bank syariah juga terpengaruh oleh krisis yang berkepanjangan tersebut, perputaran uang yang dikeluarkan oleh bank tidak selancar pada kondisi normal. Debiturnya juga kesulitan mengembalikan kredit akibat lesunya perekonomian nasional. Namun karena bank syariah tidak menggunakan sistem bunga ia mampu mengatasi goncangan suku bunga.

Ruang lingkup usaha perbankan syariah dapat bersifat *universal banking* , yang melakukan kegiatan *commercial banking dan investment banking*.<sup>2</sup> Prinsip–prinsip dasar perbankan syariah adalah:

- a. Prinsip titipan atau simpanan ( *Depository / Al-Wadi'ah* );
- b. Bagi hasil ( *Profit Sharing* ) meliputi *Al-Musyarakah, Al-Mudharabah , Al-Muzara'ah , Al-Musaqah*;

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001, h.4.

- c. Jual beli ( *Sale and Purchase* ) meliputi *Bai'Al-Murabahah* , *Bai'as-Salam* , *Bai'al-Istishna*;
- d. Sewa ( *Operational Lease and Financial* ) meliputi *Al-Ijarah* , *Al-Ijarah àl-Muntahia bit-Tamlik*;
- e. Jasa ( *Fee Based Services* ) meliputi *Al-Wakalah* , *Al-Kafalah* , *Al-Hawalah* , *Ar-Rahn* , *Al-Qardh*.<sup>3</sup>

Perbankan yang memiliki arti penting dalam suatu perekonomian mempunyai potensi yang kuat sebagai lembaga kredit dan lembaga jaminan. Berkait dengan potensi bank sebagai lembaga jaminan, salah satu usaha bank syariah yang berhubungan dengan jaminan adalah Al-Kafalah.

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (bank/kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (nasabah / makful anhu) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Secara teknis perbankan dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja atau perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian kafalah ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi perjanjian atau kontrak yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah sehingga nasabah cidera janji untuk memenuhi prestasinya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.83.

<sup>4</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Djambatan, Jakarta, 2003, h. 239.



Fasilitas Al-Kafalah diberikan oleh bank kepada nasabah (makful anhu) melalui fasilitas *Letter of Guarantee* (Bank Garansi) untuk tujuan tertentu atas dasar prinsip Al-Kafalah. Bank Garansi dapat diberikan untuk tujuan jaminan pembayaran hutang atau jaminan prestasi. Bank dapat meminta nasabahnya untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk rekening giro. Hal ini dapat dilakukan atas dasar Al-Wadiah. Untuk fasilitas Bank Garansi ini, bank syariah dapat memungut bayaran ( fee ) atas dasar Al-Ujr Wal-Umulah.<sup>5</sup>

Al-Kafalah dalam bentuk Bank Garansi yang diberikan oleh bank sangat mendukung transaksi bisnis yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, karena dapat memberikan rasa aman dan kondusif bagi kelangsungan bisnis maupun proyek-proyek yang sedang mereka kerjakan sehingga proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Agar kegiatan Al-Kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah untuk dijadikan pedoman.

Mencermati hal tersebut diatas, terlihat bahwa setiap pemberian fasilitas Al-Kafalah dalam bentuk Bank Garansi menimbulkan kewajiban yang mengandung resiko bagi bank, yaitu apabila pihak yang dijamin (makful anhu) wanprestasi, karenanya sebelum pemberian Al-Kafalah bank harus terlebih dahulu melakukan serangkaian penelitian dan penelaahan yang cermat seperti ketika akan memberikan kredit antara lain meneliti bonafiditas pihak yang dijamin maupun

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio dan Karnaen A Perwataatmaja. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1990, h. 38.

<sup>6</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Op.Cit.*, h. 241.

pihak penerima jaminan (madmun lahu), meneliti sifat dan transaksi yang akan dijamin, nilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra jaminan atau jaminan yang cukup.<sup>7</sup>

Apabila nanti dikemudian hari pihak yang dijamin (makful anhu) wanprestasi, bank yang telah menyetujui memberikan jaminan (madmun lahu) sejak saat dilaksanakannya pembayaran itu, maka hubungan antara pihak penjamin (kafil) dengan pihak yang dijamin (makful anhu) berubah menjadi pihak kreditur (penyimpan dana) dengan pihak debitur (nasabah penerima pembiayaan).

Berpijak dari uraian diatas, maka akan dikaji dan dibahas lebih lanjut beberapa permasalahan yang timbul, antara lain:

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam jaminan Bank Garansi atas dasar Al-Kafalah ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh bank syariah bilamana terjadi klaim terhadap Bank Garansi atas dasar Al-Kafalah ?

## **2. Penjelasan Judul**

Sebelum menginjak pada bahasan lebih lanjut dari pokok permasalahan pada skripsi ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi ini untuk menghindarkan terjadinya kesalahan penafsiran. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Aspek Hukum Jaminan Bank Garansi Atas Dasar Al-Kafalah Pada Bank Syariah“. Adapun arti dari judul diatas adalah tentang jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi

---

<sup>7</sup> Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1995, h. 78.



kewajiban yang ditanggung (makful anhu) apabila pihak yang ditanggung cidera janji atau wanprestasi. Bank syariah dapat memberikan fasilitas *Letter of Guarantee* (Bank Garansi) kepada para nasabahnya untuk tujuan-tujuan tertentu atas dasar Al-Kafalah. Yang dimaksud dengan atas dasar Al-Kafalah disini adalah bahwa jaminan bank garansi yang diberikan oleh bank syariah merupakan alternatif selain bank garansi yang diberikan oleh bank konvensional, hal ini berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000. Dalam jaminan Bank Garansi penjamin (kafil) dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Dengan demikian maksud dari pemakaian judul diatas adalah bertujuan untuk menganalisa prosedur pemberian fasilitas jaminan Bank Garansi oleh bank syariah yang diberikan atas dasar Al-Kafalah serta permasalahannya yang bersifat prosedural, di dalam menganalisanya akan didasarkan atas konstruksi hukum yang berlaku baik menurut Undang - Undang Perbankan maupun KUH Perdata sehingga akan diketahui hukum yang mengaturnya dan kedudukan hukumnya.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Bank Garansi sebagai salah satu bentuk jasa yang diberikan oleh bank syariah atas dasar Al-Kafalah bertujuan untuk mendukung kegiatan atau usaha nasabahnya, memiliki peranan yang penting terutama dalam kondisi perekonomian yang semakin kompetitif. Dengan adanya Bank Garansi maka pihak nasabah (makful anhu) memiliki suatu nilai lebih dibanding pihak lain yang

tidak didukung keberadaan Bank Garansi. Dengan adanya Bank Garansi pihak penerima jaminan akan merasa lebih yakin bahwa pihak nasabah (makful anhu) akan melaksanakan prestasinya.

Dalam menerbitkan fasilitas Bank Garansi ini pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, juga akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang mereka terima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan mereka.

Fasilitas Kafalah dimasukkan ke dalam perkiraan administratif yang berarti bahwa dengan garansi yang diberikan tidak akan mempengaruhi terhadap neraca bank apabila nasabah cidera janji atau tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan yang telah disepakati, maka berdasarkan klaim yang diterima bank dan syarat-syarat klaim terpenuhi, bank wajib membayar klaim tersebut tanpa harus menunggu nasabah menyediakan dana terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Dengan pemilihan judul ini diharapkan dapat membantu untuk lebih mengetahui dan mengenal tentang Bank Garansi atas dasar Al-Kafalah dari segala aspek hukumnya yang akan berguna untuk waktu sekarang dan yang akan datang.

#### **4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

---

<sup>8</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Op.Cit.*, h.243.



2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam jaminan Bank Garansi atas dasar Al-Kafalah ;
3. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh bank syariah bilamana terjadi klaim terhadap Bank Garansi atas dasar Al-Kafalah.

## 5. Metode Penelitian

### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Penelitian normatif dilakukan dengan mendasarkan pada aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian dengan pendekatan *Conceptual Approach* yaitu pendekatan terhadap pandangan para Sarjana guna memperoleh problema yuridis yang menjadi latar belakang permasalahan. Sedangkan pendekatan *Statute Approach* adalah pendekatan terhadap aturan – aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

### B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan ditambah dengan *Letter of Guarantee* ( Bank Garansi ) yang terkait dengan pokok permasalahan;
2. Bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan berupa buku – buku, majalah yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini.

### C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum diawali dengan studi kepustakaan, hal ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan literatur seperti buku, majalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Setelah bahan terkumpul kemudian dianalisa dan dikutip seperlunya. Setelah bahan yang dikumpulkan diperoleh kemudian dianalisa dan dikomparasikan dengan sumber bahan hukum primer.

### D. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dikaji dan dievaluasi (conceptual analysis), hasilnya akan dianalisa secara deskriptif analitis yaitu setelah adanya gambaran yang jelas terhadap masalah yang dibahas dari sumber bahan hukum yang telah terkumpul kemudian akan dianalisa dan kemudian ditarik suatu jawaban dari permasalahan yang ada.

## 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika pada penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang munculnya permasalahan yang akan dikaji. Hal ini dimaksudkan sebagai pengantar dan pedoman untuk lebih mudah memahami pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Disini juga akan dikemukakan penjelasan dan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Bab II merupakan penjelasan dari pokok permasalahan bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam jaminan Bank Garansi atas dasar



Al-Kafalah pada perbankan syariah. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jaminan Bank Garansi sebagai perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian yang keberadaannya selalu dikaitkan dengan perjanjian pokok yang dalam hal ini adalah perjanjian antara terjamin (*makful anhu*) dengan penerima jaminan (*madmun lahu*), eksistensinya tergantung dari adanya perjanjian pokok. Kemudian akan dijelaskan pula tentang rukun dan syarat jaminan Bank Garansi atas dasar Al-Kafalah serta prosedur pemberian Bank Garansi oleh bank syariah.

Pada bab III merupakan penjabaran dari pokok masalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah bilamana terjadi klaim terhadap Bank Garansi atas dasar Al-Kafalah. Pada bab ini dibagi dalam 3 (tiga) sub bab yaitu:

1. Penyelesaian Bank Garansi Dalam Hal Tidak Terjadi Klaim
2. Penyelesaian Bank Garansi Dalam Hal Terjadi Klaim
3. Upaya yang Dilakukan Bank Syariah Bilamana Terjadi Klaim Terhadap Bank Garansi Atas Dasar Al - Kafalah

Setelah mengemukakan dan menjabarkan semua permasalahan dan pembahasannya, maka dalam bab IV sebagai penutup yang berisi tentang kesimpulan terhadap bab-bab sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan terhadap pokok permasalahan yang ada, yang mungkin bermanfaat dengan adanya permasalahan tersebut.

**BAB II**

**HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK**

**PADA JAMINAN BANK GARANSI**

**ATAS DASAR AL - KAFALAH**

**1. Landasan Syariah Al - Kafalah dan Jenis - Jenisnya**

Landasan syariah Al-Kafalah adalah :

a. Al - Qur'an

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat Yusuf : 72

“Penyeru-penyeru itu berseru, ‘Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.

b. Al - Hadits

Landasan syariah dari pemberian fasilitas dalam bentuk jaminan Kafalah pada surat Yusuf : 72 dipertegas dalam hadits Rasulullah.

“Telah dihadapkan kepada Rasulullah S.A.W. (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan).. Rasulullah S.A.W. bertanya “Apakah dia mempunyai warisan ?” Para sahabat menjawab “Tidak”. Rasulullah bertanya lagi, “Apakah dia mempunyai utang ?” Sahabat menjawab “Ya, sejumlah tiga dinar”. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata, “Saya menjamin utangnya , ya Rasulullah”, maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut. (HR. Bukhari no. 2127, kitab al-Hawalah.

c. Al - Ijma

Ulama sepakat dengan bolehnya Kafalah karena sangat dibutuhkan dalam muamalah masyarakat agar pihak yang berpiutang tidak dirugikan dengan



ketidakmampuan orang yang berhutang. Kafalah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas mempunyai nilai ibadah yang berbuah pahala.

Al-Kafalah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu <sup>9</sup> :

#### 1. Kafalah bin – Nafs

Kafalah bin - Nafs adalah semacam jaminan yang diberikan dikaitkan dengan kredibilitas dan performance seseorang yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya. Pemberian jaminan ini sebenarnya lebih dititikberatkan kepada nama baik dan/atau posisi seseorang dalam masyarakat, karena dalam hal ini tidak ada wujud barang yang diserahkan, sehingga kalau terjadi nasabah cidera janji, bank tidak mempunyai barang jaminan untuk dieksekusi, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran tersebut.

#### 2. Kafalah bil – Maal

Kafalah bil - Maal adalah jaminan yang dikeluarkan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang tertentu atau untuk keperluan pelunasan utang. Dengan adanya jaminan ini maka akan membantu memperlancar transaksi jual beli baik secara tunai maupun kredit, karena dalam hal ini pihak penjual merasa mendapat perlindungan kepastian pembayaran.

#### 3. Kafalah bit - Taslim

Kafalah bit - Taslim adalah jaminan yang diberikan dalam rangka menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada saat berakhirnya masa sewa sesuai dengan kesepakatan. Pada umumnya dapat dilakukan untuk

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, h.124,125.

kepentingan perusahaan leasing (leasing company), bank mengeluarkan surat jaminan untuk menjamin nasabahnya atas pengembalian objek sewa atau barang sewa kepada perusahaan yang menyewakan. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (fee) kepada nasabah itu.

#### 4. Kafalah al – Munjazah

Kafalah al – Munjazah adalah jaminan yang diberikan secara mutlak tanpa adanya pembatasan waktu tertentu dan digunakan untuk menjamin pihak ketiga agar pihak kedua (nasabah) melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan mereka. Dalam transaksi perbankan jenis kafalah ini dapat diberikan berupa performance bonds (jaminan kepastian bagi pemilik proyek bahwa pemenang tender akan melaksanakan proyek sesuai dengan perjanjian).

#### 5. Kafalah al - Muallaqah

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al– Munjazah, baik oleh industri perbankan maupun asuransi, jaminan dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu.

### **1.1 Jaminan Bank Garansi Sebagai Perjanjian Accessoir**

Kesediaan pihak bank untuk menjamin atau menanggung pemenuhan suatu kewajiban dalam bentuk Bank Garansi merupakan salah satu jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya. Pemberian fasilitas Bank Garansi oleh bank syariah bertujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang kegiatan usaha nasabah bank yang bersangkutan.



Bank Garansi merupakan jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya seseorang atau badan hukum yang menjamin pemenuhan perutangan manakala pihak yang dijamin wanprestasi. Dalam hal ini yang menjadi pokok bahasan adalah adanya badan hukum yang menjamin pemenuhan perutangan manakala pihak yang dijamin wanprestasi, yaitu bank syariah.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bank garansi bagi bank yang mengeluarkannya (kafil) merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan (madmun lahu) guna pemenuhan suatu kewajiban pihak yang dijamin (makful anhu) dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila pihak yang dijamin (makful anhu) dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank garansi atas dasar Al-Kafalah merupakan suatu bentuk penanggungan, yang berkedudukan sebagai penanggung atau penjamin adalah bank. Sehingga dalam hal pemberian bank garansi terdapat tiga pihak yaitu pihak bank sebagai pihak yang memberikan jaminan (kafil), pihak nasabah sebagai pihak yang dijamin (makful anhu) serta pihak lain sebagai pihak yang menerima jaminan (madmun lahu).

Penanggungan memegang peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk bank garansi, termasuk fasilitas bank garansi yang diberikan oleh bank syariah, yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bank mensyaratkan adanya provisi dari debitur (pihak yang dijamin) untuk perulangan siapa ia mengikatkan diri sebagai penanggung.
- b. bank mensyaratkan adanya sejumlah uang atau deposito yang disetorkan kepada bank.<sup>10</sup>

Dalam pasal 1820 KUH Perdata disebutkan :

Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga , guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.

Tujuan dari isi penanggungan tersebut adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perulangan dalam perjanjian pokok. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian peerbitan bank garansi adalah merupakan suatu bentuk penanggungan yang bersifat *accessoir* yaitu perjanjian yang keberadaannya selalu dikaitkan dengan perjanjian pokok, yang berarti untuk adanya bank garansi harus terlebih dahulu ada perjanjian pokok yang dijamin pemenuhannya dengan bank garansi tersebut, eksistensinya tergantung dari adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dimaksud disini adalah perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan suatu perjanjian penanggungan.

Adapun akibat – akibat hukum dari sifat *accessoir* pada perjanjian penerbitan bank garansi yaitu :

- adanya tergantung pada perjanjian pokok
- hapusnya tergantung pada perjanjian pokok
- jika perjanjian pokok batal – ikut batal

---

<sup>10</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, h.81.



- ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok
- jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus<sup>11</sup>

Demikian juga berakhirnya atau hapusnya perjanjian bank garansi bergantung pada perjanjian pokoknya. Pada umumnya masa berlaku bank garansi sampai dengan tanggal jatuh tempo, apabila pada tanggal jatuh tempo dan tidak diperpanjang, maka secara otomatis bank garansi tersebut sudah tidak berlaku lagi. Untuk itu biasanya pihak bank meminta nasabah untuk mengembalikan bank garansi tersebut.

Secara umum bank garansi akan berakhir apabila :

- kewajiban telah dipenuhi atau pekerjaan telah diselesaikan
- bank garansi telah jatuh tempo .
- pihak ketiga telah mengembalikan bank garansi
- pihak ketiga melepaskan hak klaimnya<sup>12</sup>

Bank Garansi dapat diperpanjang jika menurut pertimbangan pemilik proyek agar menjamin keamanannya, mereka merasa perlu untuk memperpanjang bank garansi, maka nasabah akan mengajukan permohonan perpanjangan Kafalah tersebut kepada bank dengan melampirkan kontrak baru antara nasabah dan pemilik proyek.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op Cit, h.37.

<sup>12</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Op Cit, h. 244.

<sup>13</sup> Ibid

## 1.2 Hubungan Hukum Para Pihak

Para pihak dalam bank garansi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- pihak terjamin (nasabah / makful anhu)
- pihak penerima jaminan (pihak dengan siapa terjamin mengadakan perjanjian / madmun lahu)
- pihak penjamin (bank / kafil)


Bila dilihat dari ketentuan pasal 1824 KUH Perdata, untuk adanya bank garansi harus dinyatakan secara tegas dan tidak boleh dipersangkakan, dalam arti bank sebagai penjamin harus menyatakan dengan tegas bahwa bank akan bertindak sebagai penjamin dalam perjanjian yang dibuat antara pihak penerima jaminan dengan pihak terjamin. Adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penjamin (bank) adalah demi perlindungan bagi penjamin itu sendiri, agar tidak dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal lainnya selain atas dasar pernyataan kehendaknya yang telah dinyatakan secara tegas. Adanya pernyataan kehendak secara tegas demikian tidak disyaratkan bagi pihak penerima jaminan, cukup bahwa penerima jaminan itu menerima akta bank garansi tersebut dan meminta pemenuhan perjanjian.<sup>14</sup>

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap hubungan para pihak dalam bank garansi, dapat dilihat skema berikut :

---

<sup>14</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op Cit*, h.84.





Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- perjanjian antara terjamin dengan penerima jaminan (perjanjian pokok)
- proses perjanjian bank garansi antara terjamin dengan bank
- pihak terjamin menyerahkan jaminan lawan (kontra garansi) kepada bank
- bank menyerahkan surat bank garansi kepada terjamin
- terjamin menyerahkan surat bank garansi yang diterima dari bank kepada penerima jaminan
- dalam hal terjadi klaim dari penerima jaminan.

#### **a. Hubungan Hukum Antara Bank (Kafil) Dengan Terjamin (makful anhu)**

Dari uraian diatas terlihat bahwa hubungan yang terjadi antara bank dengan pihak terjamin maupun pihak terjamin dengan pihak penerima jaminan terjadi secara langsung.

Hukum mengatur dua hal penting bagi seorang penjamin yang telah menyelesaikan kewajiban terjamin terhadap penerima jaminan, yakni apa yang dinamakan hak regres dan subrogasi. Yang pertama adalah hak untuk menuntut kembali seluruh jumlah yang telah dibayarkan kepada penerima jaminan, baik yang berupa hutang pokok, denda dan biaya – biaya lainnya yang dituntut penerima jaminan berdasarkan perjanjian pokok. Sedang yang kedua adalah hak untuk mengambil alih dan menggantikan kedudukan dan hak penerima jaminan terhadap terjamin, misalnya berupa hak – hak yang timbul dari jaminan hipotik atau gadai yang diterima penerima jaminan.<sup>15</sup> Dalam bank garansi, subrogasi ini tidak terjadi karena bank sendiri telah mengambil langkah – langkah pengamanan dengan meminta kontragaransi dalam pemberian bank garansi kepada pihak yang dijamin. Jadi bila bank harus melakukan pembayaran kepada penerima jaminan akibat wanprestasinya pihak terjamin, bank tinggal mencairkan kontragaransi tersebut.

#### **b. Hubungan Hukum Antara Nasabah (Kafil) Dengan Penerima Jaminan (Madmun lahu)**

Dari uraian diatas terlihat bahwa hubungan yang terjadi antara pihak bank dengan penerima jaminan terjadi secara tidak langsung, artinya hubungan itu baru terjadi dengan adanya pengajuan klaim dari penerima jaminan kepada bank.

---

<sup>15</sup> A. Yudha Hernoko, *Aspek Hukum Lembaga Jaminan Bank Garansi*, Yuridika, No.3 Tahun IX, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h.64, sebagaimana dikutip dari Asrul Sani, *Varia Pengadilan*, Tahun IX, No 101, 1994, h.145.

Hubungan hukum antara bank dengan penerima jaminan dapat digolongkan ke dalam perikatan bersyarat karena berlakunya digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan masih belum tentu terjadi. Dalam bank garansi bentuk perikatannya adalah perikatan bersyarat dengan syarat tangguh, artinya berlakunya perjanjian bank garansi itu sejak diterbitkannya bank garansi tetapi pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadinya suatu peristiwa (wanprestasi dari terjamin), baru kemudian wujud pelaksanaan bank garansi dapat terlihat, yaitu pengajuan klaim oleh penerima jaminan.<sup>16</sup>

Dalam perjanjian penanggungan termasuk bank garansi, Undang – undang memberi hak kepada penjamin (bank) dimana hak – hak itu bertujuan untuk melindungi kepentingan penjamin. Hak itu adalah :<sup>17</sup>

#### 1. Hak untuk menuntut lebih dahulu

Dalam hal terjamin lalai memenuhi prestasi, si penanggung (bank) wajib membayar hutang kepada penerima jaminan setelah menuntut agar harta benda si terjamin lebih dahulu disita dan dilelang atau dijual untuk melunasi hutangnya ( pasal 1831 KUH Perdata ).

#### 2. Hak untuk membagi hutang

Yaitu jika terdapat beberapa orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk suatu hutang dan untuk seorang terjamin yang sama, maka masing – masing penanggung terikat untuk seluruh hutang (pasal 1836 KUH Perdata). Namun ketentuan Undang-undang memberikan hak bagi masing-masing penanggung ini untuk membagi hutangnya, yaitu pada waktu digugat untuk

---

<sup>16</sup> A. Yudha Hernoko, *Op Cit.*, h.64.

<sup>17</sup> Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Op Cit.*, h.92



pemenuhan hutang dapat menuntut agar penerima jaminan terlebih dahulu membagi bagian piutangnya untuk bagian-bagian dari para penanggung (pasal 1837 KUH Perdata).

### 3. Hak untuk mengajukan tangkisan (pasal 1849, 1850 KUH Perdata)

Hak untuk mengajukan tangkisan dari si penanggung itu lahir dari perjanjian penanggungan, jadi merupakan hak dari penanggung sendiri, disamping itu juga lahir karena sifat *accessoir* dari perjanjian penanggungan, maka si penanggung juga dapat mengajukan tangkisan – tangkisan yang dipakai oleh terjamin terhadap penerima jaminan yang lahir dari perjanjian pokok. Tangkisan yang lahir dari perjanjian penanggungan misalnya jika perjanjian terjadi karena kesesatan.

### 4. Hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan / kesalahan penerima jaminan

Si penanggung berhak untuk diberhentikan dari penanggungan jika karena perbuatan si penerima jaminan, si penanggung menjadi terhalang atau tidak dapat lagi bertindak terhadap hak – haknya, hipotiknya dan hak – hak utama dari penerima jaminan (pasal 1848 KUH Perdata).

Dalam praktek pemberian fasilitas bank garansi oleh bank, hak-hak tersebut sengaja dilepaskan. Hal ini untuk memberikan jaminan kepastian kepada penerima jaminan sebab apabila bank tidak melepaskan hak tersebut tentunya penerima jaminan akan mengalami kerugian. Dalam hal bank tidak melepaskan hak tersebut maka bank akan merealisasi hak lebih dahulu daripada penerima jaminan. Dengan demikian penerima jaminan sudah barang tentu tidak akan

bersedia menerima bank garansi yang diajukan oleh terjamin, lebih lanjut tujuan pemberian fasilitas bank garansi tidak akan berhasil. Pelepasan hak tersebut harus diperjanjikan dengan tegas dan pada umumnya dalam pemberian bank garansi selalu demikian, sehingga dalam praktek pemberian fasilitas bank garansi dianggap terdapat kebiasaan yang selalu diperjanjikan sebagaimana diatur dalam pasal 1347 KUH Perdata.<sup>18</sup>

## **2. Rukun Dan Syarat Jaminan Bank Garansi Atas Dasar Al – Kafalah**

Dalam Kafalah ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum adanya perjanjian penerbitan bank garansi. Bank garansi yang merupakan salah satu dari jenis usaha bank hanya dapat diberikan kepada dua golongan :

- a. golongan pertama yaitu seseorang atau beberapa orang (bersama – sama) atau sebuah badan usaha baik yang telah mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau yang tidak atau belum, dan semua itu mempunyai hubungan hukum dengan bank.
- b. golongan kedua yaitu nasabah giro dan nasabah lainnya.<sup>19</sup>

Secara umum syarat – syarat Kafalah adalah sebagai berikut :

- adanya kontrak atau perjanjian
- adanya batas waktu yang jelas
- adanya pihak yang dijamin
- adanya pihak yang terjamin

---

<sup>18</sup> A.Yudha Hernoko, *Op Cit*, h. 65.

<sup>19</sup> Huyasro-Achmad Anwari, *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1981, h.18.

- adanya pihak yang menjamin
- adanya klausula – klausula pengajuan klaim
- adanya batas waktu pengajuan klaim<sup>20</sup>

Menurut Mazhab Hanafi bahwa rukun Al – Kafalah adalah satu yaitu ijab dan kabul. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, rukun dan syarat Kafalah adalah sebagai berikut :

1. Pihak Penjamin (Kafil)
  - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat
  - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak orang yang berhutang (Ashil, Makful anhu)
  - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
  - b. Dikenal oleh penjamin
3. Pihak orang yang berpiutang (Makful lahu)
  - a. Diketahui identitasnya
  - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
  - c. Berakal sehat
4. Objek penjaminan (Makful bihi)
  - a. Merupakan tanggungan pihak / orang yang berhutang , baik berupa uang , benda, maupun pekerjaan

---

<sup>20</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Op Cit*, h. 240.



- b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin
- c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan
- d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
- e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

Dalam akad bank garansi atas dasar Al – Kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

### **3. Prosedur Pemberian Bank Garansi oleh Bank Syariah**

Fasilitas bank garansi atas dasar prinsip Al – Kafalah diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mendukung kelancaran transaksi bisnis nasabah dengan berbagai pihak dengan memberikan perlindungan terhadap mitra usaha nasabah sekaligus akan memperluas peningkatan pendapatan bagi nasabah.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kafalah memberikan manfaat bagi:<sup>21</sup>

- Pihak yang dijamin (nasabah), bahwa dengan Kafalah yang diberikan oleh bank, nasabah bisa mendapatkan / mengerjakan proyek dari pihak ketiga, karena biasanya pemilik proyek menentukan syarat – syarat tertentu dalam mengerjakan proyek yang mereka miliki.
- Pihak yang terjamin (pemilik proyek), bahwa dengan Kafalah yang diberikan oleh bank, pemilik proyek mendapat jaminan bahwa proyek

---

<sup>21</sup> Ibid, h. 241.

yang akan dikerjakan oleh nasabah tadi akan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, karena Kafalah merupakan pengambilalihan resiko oleh bank apabila nasabah cidera janji melaksanakan kewajibannya.

- Pihak yang menjamin (bank), bahwa dengan Kafalah yang diterbitkan oleh bank, maka pihak bank akan memperoleh fee yang diperhitungkan dari nilai dan resiko yang ditanggung oleh bank atas Kafalah yang diberikan.

Mencermati hal tersebut diatas, bagi pihak bank dengan adanya permohonan untuk memperoleh fasilitas bank garansi tersebut berarti akan terjadi kemungkinan adanya resiko yang cukup tinggi pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu sebelum memutuskan persetujuannya untuk memberikan bank garansi, bank syariah dalam hal ini terlebih dahulu harus melakukan serangkaian kegiatan penelitian dan penelaahan yang cermat seperti ketika akan memberikan pembiayaan. Penelitian itu baik mengenai diri nasabah / pemohon, prospek usaha, jaminan maupun pengikatan yang kuat dan lengkap. Analisa yang dilakukan oleh pihak bank dalam upaya untuk mengetahui keadaan nasabah / pemohon adalah baik analisa ekonomi maupun yuridis.

Dalam rangka analisa / penelitian itu bank menggunakan asas yang berlaku di dunia perbankan yaitu berdasarkan prinsip "6 C" yang meliputi :

#### 1. Character

Berkaitan dengan bonafiditas nasabah / pemohon. Penelitian terhadap itikad atau kemauan baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang agak sukar untuk dilaksanakan, khususnya terhadap calon nasabah / pemohon yang baru dikenal oleh bank . Penilaian lebih mudah dilakukan jika telah terjalin

hubungan antara bank dengan calon nasabah atau dapat dicarikan dari informasi yang mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis.

Informasi dari kalangan bisnis dari kalangan perbankan diperoleh melalui surat menyurat / korespondensi antar bank yang dikenal dengan *Bank Information* termasuk permohonan resmi ke Bank Indonesia untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah, baik mengenai pribadinya maupun bisnis yang dimilikinya.<sup>22</sup>

## 2. Capital

Berkaitan dengan modal nasabah / pemohon. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya.

## 3. Capacity

Mengenai kemampuan nasabah / pemohon. Kemampuan calon nasabah dapat dilihat, antara lain dari :

- pengetahuannya tentang usaha, yang dihubungkan dengan pendidikan, baik umum maupun kejuruan
- pengalaman – pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi
- kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h.92

<sup>23</sup> Edy Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1989, h.13.



#### 4. Collateral

Mengenai jaminan yang diberikan nasabah / pemohon. Collateral / jaminan berfungsi sebagai :

- bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank
- cara yang dilakukan bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek yang dibiayainya
- cara untuk mendorong nasabah agar mau bersungguh sungguh dalam melaksanakan / mengelola proyeknya
- pengganti pembayaran apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, misalnya dijual melalui lelang umum dan berbagai cara lain sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

#### 5. Conditions of Economy

Berkaitan dengan kondisi ekonomi nasabah / pemohon. Di dalam menilai faktor kondisi ekonomi, hendaknya diperhatikan hal – hal yang menyangkut :

- kedudukan usaha calon nasabah dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat
- kemungkinan – kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya
- keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi usaha calon nasabah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Lukman Dendawijaya, *Op Cit*, h.95.

<sup>25</sup> Edy Putra Tje' Aman, *Op Cit*, h.15.

## 6. Constraints

Merupakan faktor hambatan / rintangan berupa faktor – faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah / wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal pemberian bank garansi oleh bank dilihat apakah proyek / usaha yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah/pemohon terdapat faktor hambatan tersebut atau tidak. Misalnya pendirian suatu pabrik farmasi yang akan memproduksi obat – obatan antibiotika dan vitamin tetapi merencanakan pula untuk mengolah ganja , rasanya sulit untuk diberikan izin oleh instansi yang berwenang.

Penjabaran lebih lanjut atas tersebut diatas, dalam permohonan untuk memperoleh fasilitas bank garansi, pihak bank akan melakukan tindakan/kegiatan yang meliputi :<sup>26</sup>

- a. Meneliti pihak yang dijamin maupun penerima jaminan
- b. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat dikeluarkan bank garansi yang sesuai
- c. Menilai jumlah bank garansi yang akan dijamin sehingga dapat dikeluarkan bank garansi yang sesuai
- d. Menilai jumlah bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank
- e. Meneliti adanya surat kontrak / perjanjian yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu transaksi, dan dalam surat mana dengan jelas dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksanaan / realisasi kontrak tersebut oleh nasabah bank garansi diperlukan surat jaminan bank

---

<sup>26</sup> A. Yudha Hernoko, *Op Cit*, h. 60

f. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi yang cukup sesuai kemungkinan terjadi resiko dan jaminan sedapat mungkin bersifat executeebaar (mudah dicairkan).

Upaya – upaya berikut juga merupakan langkah yang harus ditempuh bank sebelum pemberian bank garansi, meliputi :

- a. Ada proyek / kegiatan yang akan dikerjakan oleh nasabah / pemohon
- b. Harus ada bukti bahwa pemohon telah memenangkan tender (apabila berkaitan dengan tender garansi)
- c. Nilai proyek harus jelas
- d. Perusahaan mempunyai usaha yang berjalan baik dan merupakan bidang usaha tetap atau sering dilaksanakan dalam kegiatan usahanya
- e. Dapat menyediakan jaminan dengan nilai yang cukup dan mempunyai surat – surat yang lengkap.<sup>27</sup>

Memperhatikan ketentuan dan penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang masih tetap mempertahankan faktor agunan (collateral) merupakan wujud dari prinsip kehati – hatian.

Walaupun pemberian fasilitas bank garansi bukan merupakan pengeluaran dana langsung oleh bank, dalam arti bank baru mencairkan dana setelah ada wanprestasi dan terjadi klaim. Namun demikian keadaan ini tetap merupakan resiko yang tinggi bagi bank. Sehingga untuk itu bank mensyaratkan adanya jaminan lawan (kontra garansi) dari pemohon. Kontra garansi yang diwajibkan oleh bank kepada nasabah / pemohon besarnya relatif (tergantung dari

---

<sup>27</sup> Ibid



pertimbangan bank), dengan melihat kondisi pemohon yang dikaitkan dengan hasil analisa / penelitian “ 6 C “ nasabah / pemohon. Selain itu juga harus diperhatikan sifat, bentuk, volume dan jaminan yang kurang bernilai atau tidak dapat dinilai sama sekali baik dari segi ekonomis maupun yuridis.

Setelah pihak bank melakukan analisis tersebut diatas, maka hasil dari analisis tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian bank garansi. Apabila keputusannya berupa penolakan maka umumnya pihak bank akan memberikan alasan – alasan penolakan kepada pemohon. Sedangkan apabila keputusannya mengabulkan permohonan pemberian bank garansi maka sekaligus akan diputuskan besar bank garansi yang diberikan dan besar kontra garansinya.

Mengenai jangka waktu bank garansi, mengingat bank garansi merupakan perjanjian *accessoir* maka bank garansi akan berakhir bila perjanjian pokoknya berakhir. Dan apabila setelah habis masa berlakunya bank garansi ternyata terjamin masih memerlukan, maka terjamin dapat meminta perpanjangan masa berlakunya. Terhadap permintaan perpanjangan masa berlaku bank garansi ini pihak bank akan melakukan analisa lagi meskipun tidak serumit analisa dalam pemberian bank garansi yang pertama. Misalnya meneliti apakah pihak yang dijamin atau nasabah masih memiliki reputasi baik sebagaimana waktu pertama kali mengajukan permohonan bank garansi. Demikian juga mengenai transaksi atau kewajiban pihak nasabah kepada penerima jaminan apakah sudah mulai menunjukkan hasil atau telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan

ataukah tidak. Jika bank bersedia memperpanjang maka bank akan menerbitkan bank garansi yang baru.

Setelah bank menyetujui pemberian bank garansi maka antara bank dengan nasabah dibuat dan ditandatangani Surat Perjanjian Penerbitan Bank Garansi. Berdasarkan surat perjanjian ini bank memberikan bank garansi kepada nasabah.

Bank garansi pada umumnya merupakan suatu perjanjian yang sudah baku/standar, dalam arti bank telah menyediakan formulir yang tinggal diisi sesuai dengan perjanjian yang disepakati para pihak.

Dalam Surat Perjanjian Penerbitan Bank Garansi dimuat ketentuan – ketentuan yang sekurang – kurangnya mengatur hal –hal sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan bank garansi
2. Jumlah tertinggi bank garansi
3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu bank garansi
4. Tempat kedudukan (domisili) terjamin dan bank
5. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh terjamin kepada bank serta nilainya
6. Terjamin tunduk kepada ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan tentang pemberian bank garansi yang ditetapkan oleh bank
7. Terjamin tunduk kepada instruksi – instruksi dan peraturan – peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Bank Sentral serta kelaziman yang berlaku dikalangan perbankan

8. Biaya bank garansi yang harus dibayar oleh terjamin, baik macamnya maupun jumlahnya seperti provisi dan biaya – biaya lain yang timbul baik yang langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pemberian bank garansi tersebut
9. Terjamin memberi kuasa yang tak dapat dicabut kembali kepada bank untuk sewaktu – waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi utang terjamin baik sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran bank garansi atau utang lain yang timbul sehubungan dengan pemberian bank garansi tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, bank garansi diterbitkan dengan memuat syarat-syarat sekurang-kurangnya :

- a. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”
- b. Nama dan alamat bank pemberi garansi bank
- c. Tanggal penerbitan bank garansi
- d. Jenis transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan bank
- e. Jumlah nominal uang yang dijamin oleh bank
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi
- g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim
- h. Pernyataan bahwa bank penjamin akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual harta benda si berutang/penerima jaminan bank untuk melunasi utangnya, sesuai dengan pasal 1831 KUH Perdata atau melepaskan hak istimewanya yang diberikan undang-undang untuk menuntut

---

<sup>28</sup> Huyasro-Achmad Anwari, *Op Cit*, h. 96



supaya harta benda si berhutang terlebih dahulu disita dan diijual untuk melunasi utang-utangnya sesuai pasal 1832 KUH Perdata.

### **3.1 Larangan dan Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi**

#### **1. Larangan Dalam Pemberian Bank Garansi**

Bank garansi tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh bank yang dijamin untuk berlakunya bank garansi, misalnya bank garansi baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyeter sejumlah uang
- b. Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin
- c. Kata-kata yang dapat diartikan perubahan tanggal berakhirnya bank garansi

Larangan tersebut bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan bank dalam melaksanakan asas-asas perbankan yang sehat, serta untuk menjaga kepercayaan terhadap bank garansi itu sendiri.<sup>29</sup>

#### **2. Batasan Dalam Pemberian Bank Garansi**

Bank hanya diperkenankan memberikan bank garansi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut dan mengingat bahwa dalam pemberian bank garansi selalu terkandung unsur resiko, Bank Indonesia menentukan pembatasan sebagai berikut :

- a. Pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit luar negeri hanya diperbolehkan dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi

---

<sup>29</sup> Widjanarto, *Op Cit*, h. 98.

dimaksud tidak melebihi 20% dari modal. Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri.

b. Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :

- Kontragaransi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafid, dalam pengertian bahwa bank tersebut bukan termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri
- Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

c. Pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang BMPK dan kewajiban pemenuhan modal minimum (KPM). BMPK yang ditetapkan saat ini adalah:

- 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi satu debitur
- 20% dari modal sendiri bank untuk fasilitas pemberian kredit yang disediakan bagi suatu debitur grup.

Yang dimaksud dengan fasilitas pemberian kredit adalah semua fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik yang langsung dapat digunakan maupun fasilitas yang setiap saat dapat ditarik, serta fasilitas pemberian garansi dan penyertaan bank pada perusahaan yang bersangkutan. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan

pembinaan bank, juga sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran BMPK.<sup>30</sup>

Selanjutnya setiap transaksi yang berkaitan dengan bank garansi akan dikenakan biaya. Biaya – biaya yang dikenakan kepada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan imbalan jasa (fee) atau pendapatan bagi bank. Biaya – biaya ini merupakan kompensasi dari resiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Biaya – biaya dimaksud adalah.<sup>31</sup>

#### 1. Biaya provisi

Merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Besarnya provisi ditetapkan berdasarkan tujuan penggunaan bank garansi dan ditetapkan berdasarkan persentase. Pemerintah melalui Bank Indonesia menetapkan besarnya provisi bank garansi secara umum tanpa membedakan tujuan penggunaan garansi bank. Pada bank syariah tidak mengenal adanya biaya provisi untuk pemberian bank garansi.

#### 2. Biaya administrasi

Merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi, jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing.

---

<sup>30</sup> Ibid, h.98,99.

<sup>31</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h.128.



### 3. Bea materai

Merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin.

Setelah terjamin menerima surat bank garansi dari bank, selanjutnya diserahkan kepada pihak penerima jaminan. Hal itu sebagai alat bukti yang sah dan kuat apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi, maka dengan menunjukkan surat bank garansi itu kepada bank (mengajukan) maka bank akan membayarnya.

### BAB III

## UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH BILAMANA TERJADI KLAIM TERHADAP BANK GARANSI ATAS DASAR AL – KAFALAH

#### 1. Penyelesaian Bank Garansi Dalam Hal Tidak Terjadi Klaim

Dalam hal bank garansi berakhir tanpa adanya klaim dari penerima jaminan (madmun lahu), berarti terjamin (makful anhu) tidak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokoknya.

Bank garansi yang berakhir tanpa klaim, ditetapkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :<sup>32</sup>

a. Satu hari setelah batas waktu pengajuan klaim, bank penerbit bank garansi harus segera membuat surat pemberitahuan tentang berakhirnya bank garansi dan batas waktu pengajuan klaim kepada :

- Pemegang surat asli bank garansi (pihak penerima bank garansi)
- Nasabah pemohon bank garansi (pihak yang dijamin).

Dalam surat tersebut, kepada nasabah yang diberi jaminan bank sekaligus diberitahukan agar menyelesaikan setoran jaminan (bila ada) dan pengambilan kembali berkas – berkas jaminan bank garansi.

b. Meskipun secara yuridis keharusan pengembalian surat asli bank garansi bukan merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi, surat asli bank garansi tersebut harus dikembalikan kepada bank penerbit bank

---

<sup>32</sup> Widjanarto, *Op Cit*, h.102.

garansi untuk mencegah penyalahgunaan bank garansi tersebut oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan diserahkannya kembali surat bank garansi, penyelesaian setoran jaminan (bila ada) dan pengambilan kembali berkas – berkas jaminan bank garansi maka bank juga akan menyerahkan kembali kepada terjamin :

- barang – barang yang semula dijadikan jaminan lawan termasuk surat bukti pemilikan barang – barang tersebut
- surat perjanjian bank garansi yang telah diroya (aquit et de charge)<sup>33</sup>

Dalam hal ada permohonan perpanjangan bank garansi, sesuai dengan ketentuan, harus diberikan atau dibuatkan bank garansi baru, yakni karena bank garansi tidak boleh memuat kata – kata yang menyebutkan bahwa bank garansi dapat diubah secara sepihak, atau kata – kata yang dapat diartikan sebagai perubahan tanggal berakhirnya bank garansi. Artinya warkat bank garansi yang jatuh tempo tidak dapat diperpanjang.

Dalam rangka perpanjangan bank garansi, ditentukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Penerbitan kembali bank garansi dengan nominal sama seperti bank garansi lama, karena kontrak/kerja sama belum selesai sepenuhnya
- b. Penerbitan bank garansi kembali dengan nominal lebih kecil daripada bank garansi lama karena kontrak/kerja sama sudah diselesaikan sebagian.<sup>34</sup>

Permohonan untuk perpanjangan tersebut hendaknya disampaikan kepada bank sebelum jangka waktu bank garansi lama berakhir.

---

<sup>33</sup> Huyasro – Achmad Anwari, Op Cit, h.29.

<sup>34</sup> Widjanarto, Op Cit, h. 102,103.



pihak penerima jaminan harus mengajukan klaim pembayaran bank garansi dengan menyerahkan bank garansi yang bersangkutan.

Apabila terjadi klaim yaitu nasabah cidera janji atau tidak melaksanakan kontrak sesuai dengan yang disepakati, maka berdasarkan klaim yang diterima bank dan syarat – syarat klaim terpenuhi, bank wajib membayar klaim tersebut tanpa harus menunggu nasabah menyediakan dana terlebih dahulu.<sup>36</sup>

Klaim ini hanya bisa diajukan apabila tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam surat bank garansi. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no.23/7/UKU tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank, pengajuan klaim dapat dilakukan sekurang - kurangnya 14 hari dan selambat – lambatnya 30 hari setelah berakhirnya bank garansi apabila di dalam bank garansi tersebut tidak tercantum klausula mengenai batas waktu maksimal pengajuan klaim, tetapi apabila di dalam bank garansi tersebut dicantumkan batas waktu paling lambat pengajuan klaim, maka yang digunakan adalah batas waktu yang sesuai dengan yang tercantum di dalam bank garansi.

Pengajuan klaim ini harus dilengkapi dengan dokumen – dokumen pendukung yang membuktikan telah terjadinya wanprestasi serta dokumen lain yang disyaratkan dalam bank garansi tersebut.

Namun dapat juga terjadi penerima jaminan lalai atau terlambat mengajukan klaim, hal ini berakibat tidak mengikatnya bank garansi terhadap

---

<sup>36</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Op Cit*, h.243.

bank. Hal ini berarti bank garansi telah diselesaikan secara wajar antara penerima jaminan dengan pihak terjamin.<sup>37</sup>

### 3.2. Pencairan Kontra Garansi

Dalam pemberian bank garansi, kepada terjamin dituntut untuk menyediakan jaminan lawan / kontragaransi. Bentuk – bentuk jaminan lawan itu antara lain dapat berupa :<sup>38</sup>

1. Uang tunai yang disetor ke bank yang bersangkutan
2. Dana giro yang dibekukan
3. Deposito
4. Surat – surat berharga
5. Harta kekayaan berupa :
  - a. barang bergerak
  - b. barang tak bergerak
  - c. harta tak berwujud seperti tagihan dan hak – hak lain yang sifatnya serupa dengan itu
6. Harta kekayaan lain yang dapat diterima oleh bank yang bersangkutan.

Dengan dilaksanakannya pembayaran bank garansi oleh bank kepada penerima jaminan, agar kelancaran bank tidak terganggu bank harus mengambil langkah – langkah untuk memperoleh kembali dana yang telah dipergunakan akibat wanprestasinya pihak terjamin, yaitu dengan mencairkan kontragaransi tersebut.

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Huyasro – Achmad Anwari, Op Cit, h.21.

Dalam hal jaminan lawan atau kontragaransi yang berupa uang tunai jumlahnya harus lebih besar atau sama dengan jumlah nilai dalam bank garansinya. Pada kontra garansi yang berupa uang tunai ini seharusnya pihak bank tidak menanggung kerugian, karena jaminan bank garansi tersebut telah dilindungi dengan jaminan yang mempunyai likuiditas yang tinggi sehingga jika dikemudian hari terjamin wanprestasi, maka bank dengan cepat mencairkan jaminan uang tunai tersebut. Dengan demikian uang yang disetor tersebut akan diblokir di bank sehingga nasabah tidak dapat mencairkan karena sebelumnya pihak terjamin telah memberi kuasa kepada bank untuk memblokir uangnya yang berada di bank, deposito atau yang berupa tabungan sebesar nilai nominal bank garansi yang diminta.

Dengan diambilnya langkah mencairkan kontragaransi tersebut, maka selesailah upaya yang dapat ditempuh bank syariah untuk memperoleh kembali dananya, dengan catatan apabila nilai kontragaransi tersebut sama atau lebih besar daripada nilai bank garansi. Namun jika nilai kontragaransi lebih kecil maka sisa utang terjamin harus dibayar kembali oleh terjamin dalam jangka waktu tertentu, tergantung perjanjian antara bank dengan terjamin dalam perjanjian bank garansi.

### 3.3. Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan

Pada saat bank melakukan pembayaran klaim bank garansi kepada penerima jaminan, jika bank tidak mencairkan kontra garansi maka pada saat itu pula fasilitas bank garansi yang semula diberikan oleh bank syariah kepada terjamin berubah menjadi pembiayaan Qardh atau dapat juga jika kontra garansi



tidak bisa menutup semua hutang dari terjamin akibat klaim. Hal ini dimaksudkan agar terjamin tetap terikat untuk memenuhi kewajibannya kepada bank, sedang bagi bank hal ini akan sangat membantu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan.

Yang dimaksud pembiayaan qardh adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan atau cerukan (over draft) dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus.<sup>39</sup>

Qardh sendiri dibedakan menjadi dua yaitu :<sup>40</sup>

#### 1. Qardh

- Dana bersumber dari dana pihak ketiga, dana khusus, atau pendapatan lainnya
- Kebutuhan mendesak, seperti :
  - Dana talangan (cerukan / over draft)
  - Compensating Balance

#### 2. Qardh Al Hasan

- Dana bersumber dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah
- Kebutuhan mendesak seperti :
  - Mustahiq (8 Ashnaf)
  - Musibah / kecelakaan (bantuan sosial)

---

<sup>39</sup> Pedoman Produk Pembiayaan Bank Muamalat, h. 1.

<sup>40</sup> Catatan Kuliah Hukum Perbankan Syariah oleh Trisadini Prasastinah Usanti.

- Beasiswa

Perubahan fasilitas bank garansi yang dimaksud disini adalah berubah menjadi pembiayaan qardh seperti yang dimaksud nomor satu diatas bukan qardh al hasan.

Setelah adanya kesepakatan antara bank syariah dengan pihak terjamin maka ditandatangani akad pembiayaan qardh, sehingga disini kedudukan bank yang semula sebagai pihak penjamin berubah menjadi pihak pemberi pinjaman (Muqridh) dan nasabah yang semula berkedudukan sebagai pihak terjamin berubah menjadi pihak peminjam (Muqtaridh). Sehingga dengan demikian kontra garansi yang ada pada bank (sebagai jaminan pada bank garansi) juga mengalami perubahan menjadi jaminan pada pembiayaan qardh.

Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini ditanggung oleh nasabah, dan diakui sebagai pendapatan bank. Bila biaya administrasi awal (sebelum dilaksanakan perjanjian) besar, maka pembayarannya bisa dialokasikan melalui pembayaran kewajiban nasabah dengan periode pembayaran sesuai kesepakatan bersama.<sup>41</sup>

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN – MUI/IV/2001 tentang Al – Qardh, jika nasabah / peminjam tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah memastikan ketidakmampuannya, bank syariah dapat :

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
- b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

---

<sup>41</sup> Pedoman Produk Pembiayaan Bank Muamalat, h. 9.

Dalam hal nasabah (peminjam / muqtaridh) tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, bank syariah dapat menjatuhkan sanksi yaitu dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah (peminjam / muqtaridh) tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Namun demikian hubungan dalam akad pembiayaan qardh tersebut tidak akan timbul apabila dalam pemberian bank garansi itu tersedia kontra garansi yang mempunyai nilai cukup.



## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### 1. Kesimpulan

- a. Bank garansi bagi bank yang mengeluarkannya (kafil) merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan (madmun lahu) guna pemenuhan suatu kewajiban pihak yang dijamin (makful anhu) dengan syarat – syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila pihak yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan. Perjanjian penerbitan bank garansi atas dasar Al-Kafalah adalah merupakan suatu bentuk penanggungan yang bersifat accessoir yaitu perjanjian yang keberadaannya selalu dikaitkan dengan perjanjian pokok, yang berarti untuk adanya bank garansi harus terlebih dahulu ada perjanjian pokok yang dijamin pemenuhannya dengan bank garansi tersebut, eksistensinya tergantung dari adanya perjanjian pokok. Bagi pihak bank dengan adanya permohonan untuk memperoleh fasilitas bank garansi tersebut berarti akan terjadi kemungkinan adanya risiko yang cukup tinggi pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu sebelum memutuskan persetujuannya untuk memberikan bank garansi, bank syariah terlebih dahulu harus melakukan serangkaian kegiatan penelitian dan penelaahan yang

cermat seperti ketika akan memberikan pembiayaan. Dalam rangka analisa itu bank syariah menggunakan asas yang berlaku di dunia perbankan yaitu berdasarkan prinsip "6 C".

- b. Dalam hal bank garansi berakhir tanpa adanya klaim dari penerima jaminan, berarti terjamin tidak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokoknya. Jika bank garansi berakhir dalam hal terjadi klaim maka terjamin dapat dituntut akibat wanprestasinya telah merugikan pihak penerima jaminan. Adapun upaya yang dilakukan oleh bank syariah bilamana terjadi klaim terhadap bank garansi atas dasar Al – Kafalah yaitu dengan pembayaran atau pencairan bank garansi, pencairan kontra garansi, penandatanganan perjanjian pembiayaan Qardh. Namun demikian hubungan dalam akad pembiayaan Qardh tersebut tidak akan timbul apabila dalam pemberian bank garansi itu tersedia kontra garansi yang mempunyai nilai cukup.

## **2. Saran**

- a. Tindakan penelitian dan penelaahan dalam penerbitan bank garansi sebaiknya dilakukan dengan lebih seksama oleh pihak bank untuk mengurangi risiko terjadinya klaim terhadap bank garansi, dan juga pemberian bank garansi ini sebaiknya diarahkan pada bidang usaha yang memang potensial untuk berkembang dan layak mendapat bantuan bank.
- b. Adanya pengikatan yuridis yang kuat terhadap kontra garansi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, terutama bagi bank. Diperlukan juga keterlibatan secara langsung para pihak dalam bank garansi

untuk mengakomodasikan kepentingannya yang dapat mengurangi risiko dikemudian hari.



## DAFTAR BACAAN

### **Buku Bacaan**

Aman, Edy Putra Tje', Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1989.

Huyasro – Anwari, Achmad, Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda, Balai Aksara, Jakarta, 1981.

Kasmir, Manajemen Perbankan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Dendawijaya, Lukman, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Antonio, Muhammad Syafi'I, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2001.

Nieuwenhuis, Pokok- Pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.

Perwataatmaja, Karnaen A dan Antonio, Muhammad Syafi'I, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bhakti, Yogyakarta, 1990.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , Cetakan Ketigapuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok – Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Djembatan, Jakarta, 2003.

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1995.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

Surat Edaran No. 23/7/UKU tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Pokok – Pokok Hukum Perbankan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 182).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

Fatwa Dewan Syariah nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

### **Jurnal**

Pedoman Produk Pembiayaan Bank Muamalat.

### **Majalah**

Hernoko, A.Yudha, Aspek Hukum Lembaga Jaminan Bank Garansi, Yuridika No.  
3 Tahun IX, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.

PERJANJIAN KEJAMINAN BANK GARANSI

Nomor :

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Penyeru-penyeru itu berkata ; "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

(Surat Yusuf ( 12 ) : 72)

Perjanjian ini dibuat pada hari ini, .....tanggal.....

1. PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui Kantor .....

(selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA") dalam hal ini diwakili oleh.....

dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PIHAK PERTAMA.

2. ....

(selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA") dalam hal ini diwakili oleh.....

dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PIHAK KEDUA.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA atas permohonan tertulis PIHAK KEDUA, akan menerbitkan Surat (-Surat ) Bank Garansi untuk kepentingan PIHAK KEDUA, yang besarnya akan disepakati bersama.
2. Bahwa atas diterbitkannya Surat (-Surat) Bank Garansi oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bersedia bertanggung jawab atas pembayaran seluruh kewajiban/hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, baik kewajiban/hutang yang sekarang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Untuk maksud tersebut, PIHAK KEDUA wajib memberikan jaminan pembayaran dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk membuat serta menetapkan perjanjian ini dengan syarat-syarat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

- a. SURAT (-SURAT) BANK GARANSI : adalah Surat (-Surat) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA atas permintaan PIHAK KEDUA, yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap penerima jaminan, bila PIHAK KEDUA atau pihak yang dijamin lainnya cidera janji (Wanprestasi) yang tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Indonesia dan atau Hukum Dagang Indonesia dan atau ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- b. PENERIMA JAMINAN : adalah pihak (-pihak) yang menerima jaminan dengan diterbitkannya Surat (-Surat) Bank Garansi oleh PIHAK PERTAMA
- c. PIHAK YANG DIJAMIN : adalah PIHAK KEDUA atau pihak (-pihak) diluar perjanjian ini (pihak lain), yang atas permintaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, mendapat Surat (-Surat) Bank Garansi untuk dan atas namanya. dalam perjanjian ini harus diartikan sebagai PIHAK KEDUA.
- d. PENJAMIN SKRIPSI : adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada PIHAK KEDUA yang memberikan jaminan dalam bentuk apapun untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban/hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA JAMINAN BANK GARANSI YOANITA ADESTI



Pasal 2  
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FASILITAS BANK GARANSI

- a. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bersedia memberikan fasilitas Bank Garansi kepada **PIHAK KEDUA**, yang dapat dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** sampai jumlah setinggi-tingginya .....  
(.....)  
dan berlaku sejak tanggal ..... hingga tanggal .....
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak secara sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan dan keputusannya sendiri untuk mengurangi atau membatalkan pemberian fasilitas yang belum dipergunakan.

Pasal 3

**PERMOHONAN PENERBITAN**

- a. Atas permohonan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat (-Surat) Bank Garansi, untuk menjamin kewajiban-kewajiban pihak yang dijamin kepada penerima jaminan.
- b. Untuk perubahan isi Surat (-Surat) Bank Garansi, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Untuk Penerbitan isi Surat(-Surat) Bank Garansi yang telah diterbitkan, **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa pihak yang dijamin dari penerima jaminan telah menyetujui rencana perubahan isi Surat (-Surat) Bank Garansi tersebut.
- d. **PIHAK KEDUA** setuju bahwa **PIHAK PERTAMA**, sebelumnya menerbitkan Surat (-Surat) Bank Garansi, berhak berdasarkan pertimbangan dan keputusannya sendiri, secara sepihak membatalkan penerbitan Surat (-Surat) Bank Garansi yang telah dimohonkan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa pihak kedua menuntut ganti rugi atas adanya pembatalan tersebut.
- e. Apabila Surat (-Surat) Bank Garansi, atas permintaan **PIHAK KEDUA**, diterbitkan untuk dan atas nama pihak lain, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data dan keterangan yang diberikan oleh pihak lain tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk tetapi tidak terbatas pada kebenaran tandatangan dan kewenangan penandatanganan, **PIHAK KEDUA** juga bertanggung jawab dan wajib membayar kembali kepada **PIHAK PERTAMA** atas seluruh kewajiban pihak lain tersebut, dengan tidak mengesampingkan hak-hak **PIHAK PERTAMA** terhadap pihak lain tersebut yang timbul akibat diterbitkannya Surat (-Surat) Bank Garansi.

Pasal 4

**BIAYA ADMINISTRASI**

- a. Atas penerbitan Surat (-Surat) Bank Garansi atau perubahan-perubahannya, **PIHAK KEDUA** akan membayar kepada **PIHAK PERTAMA** biaya administrasi penerbitan atau perubahan yang besarnya akan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Pembayaran biaya administrasi akan dilaksanakan dan diperhitungkan melalui rekening **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** atau dengan cara pembayaran lainnya yang disepakati. Untuk maksud ini, dengan ini **PIHAK KEDUA** memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendebet rekening **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

**JAMINAN**

- a. Guna menjamin pembayaran kembali oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan penerbitan Surat (-Surat) Bank Garansi beserta perubahan-perubahannya, maka **PIHAK KEDUA** setuju akan memberi Jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa :

yang akan diikat sebagai jaminan sesuai Hukum jaminan yang berlaku.

- b. Apabila menurut penilaian PIHAK PERTAMA ternyata terbukti bahwa PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya tersebut pada pasal 7, maka seluruh jaminan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, akan dieksekusi melalui Pengadilan Negeri setempat atau dijual kepada siapapun oleh PIHAK PERTAMA, yang mana dari hasil eksekusi atau penjualan tersebut akan dipergunakan/diperhitungkan untuk melunasi seluruh kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Apabila dari perhitungan pembayaran tersebut, ternyata hasil eksekusi/penjualan jaminan tidak mencukupi, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan berkewajiban membayar sisa terhutang kepada PIHAK PERTAMA sampai lunas. Namun apabila terdapat kelebihan dari perhitungan tersebut, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA.
- d. Dalam hal diperlukan kuasa-kuasa tersendiri untuk pelaksanaan pasal ini, maka PIHAK KEDUA berjanji untuk memberikan kuasa-kuasa tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 6

#### WANPRESTASI

- a. PIHAK KEDUA setuju bahwa hal-hal dan keadaan-keadaan sebagai berikut merupakan kondisi yang dapat dianggap sebagai pedoman telah terjadinya Wanprestasi atas perjanjian ini, antara lain tetapi tidak terbatas pada :
- a.1. PIHAK PERTAMA mendapat surat Klaim dari PENERIMA JAMINAN atas Surat (-Surat) Bank Garansi yang telah diterbitkan berdasarkan permohonan PIHAK KEDUA.
- a.2. PIHAK KEDUA tidak membayar kepada PIHAK PERTAMA, segala biaya, pengeluaran, kerugian berikut biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat (- Surat) Bank Garansi. Dengan kata lain PIHAK KEDUA tidak memenuhi segala kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA.
- a.3. PIHAK KEDUA tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati, baik dalam perjanjian ini, maupun dalam Perjanjian Penjamin atau dalam Perjanjian-perjanjian/dokumen- dokumen lain yang berkaitan termasuk tetapi tidak terbatas pada Surat Permohonan Penerbitan atau Perubahan Bank Garansi.
- a.4. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit atau dalam keadaan tidak mampu membayar atau ditaruh dibawah pengampuan (curatele)
- a.5. Terjadi perubahan keadaan politik dan/atau ekonomi negara, yang menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA akan atau dapat membahayakan atau menambah resiko atas Surat (-Surat) Bank Garansi yang telah diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Jika terjadi salah satu atau lebih dari keadaan wanprestasi ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan pernyataan adanya wanprestasi tersebut kepada PIHAK KEDUA, pernyataan tersebut harus dianggap benar dan tanpa adanya kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk membuktikan adanya wanprestasi tersebut. Pada saat yang sama dengan terjadinya wanprestasi tersebut, PIHAK KEDUA harus melunasi semua kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 7

#### PEMBAYARAN KEMBALI

- a. Apabila PIHAK PERTAMA meridapat surat Klaim atas Surat (-Surat) Bank Garansi dari penerima jaminan dan harus merealisasikan/mencairkan Surat (-Surat) Bank Garansi tersebut, maka PIHAK KEDUA setuju untuk membayar kembali dan atau mengganti kepada PIHAK PERTAMA:
- Semua biaya, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya Konsultan Hukum, Advokat /Pengacara, Notaris/PPAT,
  - dan semua kerugian berikut segala biaya yang timbul daripadanya, terhitung sejak tanggal pembayaran/ pencairan Surat (-Surat) Bank Garansi oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Pembayaran kembali oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut diatas, dilakukan pada saat yang bersamaan dengan saat pembayaran/pencairan Surat (-Surat) Bank Garansi oleh PIHAK PERTAMA, baik secara tunai maupun melalui pendebitan rekening PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA atau dengan cara lain yang dipandang baik oleh PIHAK PERTAMA. Untuk keperluan tersebut, dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendebitan rekening PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 8

#### K U A S A

Setiap kuasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berkenaan dengan perjanjian ini berlaku penuh, tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab-sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang tercantum pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



**HUKUM YANG BERLAKU**

Mengenai perjanjian ini dan perjanjian penjaminan serta perjanjian-perjanjian/dokumen-dokumen lain yang berkaitan termasuk tetapi tidak terbatas pada Surat Permohonan Penerbitan atau Perubahan Bank Garansi, tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Indonesia dan atau Hukum Dagang Indonesia dan atau ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

**Pasal 10**

**KETENTUAN LAIN**

- a. Semua kawajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini, perjanjian penjaminan, dan perjanjian-perjanjian dokumen-dokumen lain yang berkaitan termasuk tetapi tidak terbatas pada surat Permohonan Penerbitan atau Perubahan Bank Garansi, tidak digantungkan pada syarat-syarat apapun.
- b. Dalam hal PIHAK KEDUA mengetahui, memperoleh informasi tentang suatu hal yang akan atau dapat membahayakan atau menambah resiko atas Surat (-Surat) Bank Garansi yang telah diterbitkan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Setiap kegiatan PIHAK KEDUA yang menyangkut Surat (-Surat) Bank Garansi yang telah diterbitkan dan atau berkenaan dengan kepentingan PIHAK PERTAMA baik langsung maupun tidak langsung, harus diketahui dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA
- d. Mengenai perjanjian ini, perjanjian penjaminan dan perjanjian-perjanjian/dokumen-dokumen lain yang berkaitan termasuk tetapi tidak terbatas pada Surat Permohonan Penerbitan atau Perubahan Bank Garansi, para pihak dengan ini melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- e. Segala hal dan keadaan yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, perjanjian penjaminan, dan perjanjian-perjanjian/dokumen-dokumen lain yang berkaitan termasuk segala perubahannya, akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian-perjanjian ini.
- f. Mengenai perjanjian ini, perjanjian penjaminan, dan perjanjian-perjanjian/dokumen-dokumen lain yang berkaitan dan segala akibatnya, para pihak dengan ini memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri .....

PIHAK PERTAMA  
PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA, Tbk.

PIHAK KEDUA

SAKSI-SAKSI :



**BANK GARANSI**  
No. : 004/147/VII/03  
**JAMINAN TENDER**

Sehubungan dengan RKS No.08/Peningkatan/RSUD/2003 untuk melaksanakan " Pelelangan/ Pengadaan Barang Medis & Non Medis Bagian Proyek Peningkatan RSUD Sungai Penuh Kab. Kerinci TA 2003 di Jambi", (selanjutnya disebut "Kontrak"), PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA Tbk berkedudukan di Jakarta, Gedung Arthalo, Jl. Jend. Sudirman No.2 (selanjutnya disebut "Bank"), atas permintaan CV. Dareta berkedudukan di Jl. Matraman Raya No. 107 B- Jakarta Timur (selanjutnya disebut "Peserta Tender"), dengan ini **MENJAMIN** dengan melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada Bank oleh pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk menuntut agar kekayaan Peserta Tender terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akan membayar atas permintaan tertulis pertama dari Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang Medis dan Non Medis Bagian Proyek Peningkatan RSUD Sungai Penuh Kab.Kerinci tahun anggaran 2003 berkedudukan di Jambi (selanjutnya disebut "Penerima Jaminan") untuk jumlah setinggi-tingginya Rp.70.000.000,- ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ).

Surat permintaan (klaim) tersebut harus memuat pernyataan bahwa:

- 1) tender Peserta Tender telah diterima, dan
- 2) Peserta Tender kemudian
  - a) Tidak menandatangani kontrak sehubungan dengan tender yang dimenangkannya, atau
  - b) Tidak menyerahkan performance bond yang diminta sehubungan dengan tender yang dimenangkannya, atau
  - c) Menarik tender yang diajukannya sebelum Bank Garansi ini berakhir, dan
- 3) Jumlah yang diklaim belum dibayar baik oleh Peserta Tender atau pihak lain untuk kepentingan Peserta Tender.


Pernyataan seperti disebutkan diatas akan diterima oleh Bank sebagai bukti final untuk melakukan pembayaran klaim Penerima Jaminan.

Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 23 Juli 2003 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2003 atau tanggal yang disebutkan dalam tender mana yang lebih dahulu, dengan ketentuan apabila sampai hari ke 14 (empat belas) setelah berakhirnya Bank Garansi ini Bank tidak menerima surat klaim dari Penerima Jaminan maka Bank Garansi ini akan batal dengan sendirinya.

Asli dari Bank Garansi ini wajib dikembalikan kepada Bank segera setelah masa klaim Bank Garansi ini berakhir.

Bank Garansi ini tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Atas segala akibat yang ditimbulkan Bank Garansi dan pelaksanaannya, semua pihak memilih dan menetapkan domisili umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Bank Garansi ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 18 Juli 2003  
PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA Tbk.

 **BANK  
MUAMALAT**  
Kantor Pusat Jakarta

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKSI BANK INDONESIA  
TENTANG  
PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK

DIREKSI BANK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa garansi bank merupakan produk perbankan yang diperlukan dalam rangka memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga;

b. bahwa pemberian garansi oleh bank perlu dilaksanakan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai pemberian garansi oleh bank.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 No. 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2842).

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No. 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2865).

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan penerbitan jaminan Bank untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Devisa.

dan Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan Sebagai Bank Devisa.

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep. 792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 279/KMK.01/1991 tanggal 18 Maret 1991 tentang Penerimaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri oleh Bank Devisa.

M E M U T U S K A N :

Mencabut : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 11/110/KEP/DIR/UPPB TANGGAL 29 MARET 1977 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN OLEH BANK DAN PEMBERIAN JAMINAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK.

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN GARANSI OLEH BANK.

Pasal 1

Dalam surat keputusan ini yang dimaksud dengan :

(1) Bank adalah bank umum, bank pembangunan, dan bank tabungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang didirikan atas dasar Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-792/MK/IV/12/1970 tanggal 7 Desember 1970 tentang Lem-



ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 280/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank.

(2) Kantor cabang bank diluar negeri adalah unit usaha dari bank tersebut pada ayat (1) yang menjalankan kegiatan operasional di luar negeri.

(3) Garansi adalah :

a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).

b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).

c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

#### Pasal 2

(1) Garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3a) yang diterbitkan oleh bank dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit (Standby L/C).

(2) Garansi Bank diterbitkan dengan memuat syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi."

c. Tanggal penerbitan Garansi Bank.

d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi.

e. Jumlah uang yang dijamin oleh bank.

f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Garansi Bank.

g. Penegasan batas waktu pengajuan claim.

h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang, untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang hutangnya sesuai dengan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(3) Penerbitan Standby L/C tunduk pada ketentuan Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UPC).

(4) Garansi Bank dan Standby L/C tidak memuat :

a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau Standby L/C, dan atau

b. Ketentuan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.

#### Pasal 3

(1) Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan



## Pasal 5

- (1) Bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.
- (2) Pemberian garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan jumlah seluruhnya setinggi-tingginya 20 % dari modal.
- (3) Dalam perhitungan jumlah garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk pula garansi yang dikeluarkan kantor-kantor bank yang bersangkutan di luar negeri.
- (4) Garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri yang telah diberikan sebelum berlakunya surat keputusan ini dan jumlah seluruhnya melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus disesuaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1991.

## Pasal 6

Bank dalam memberikan garansi harus mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.

## Pasal 7

- (1) Pemberian garansi terkena ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM).

dimaksud pada pasal 1 ayat 1 sur Uapet berwujud atau endosemen dengan hak regres.

- (2) Pemberian garansi tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan oleh bank, dan berakhir apabila :
  - a. telah ada pembayaran dari debitur, baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima;
  - b. tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  - c. tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah kadaluwarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

## Pasal 4

- (1) Pemberian garansi dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3c) dapat berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi) atau berupa Letter of Credit (L/C).

- (2) Pemberian garansi tersebut pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian.

(2) Penghitungan pemberian garansi...  
KPMM dilakukan secara gabungan sehingga me-  
liputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di  
dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 8

(1) Penerbitan Garansi Bank atau Standby L/C atas per-  
mintaan bukan penduduk hanya diperkenankan  
apabila disertai dengan :

a. Kontra garansi dari bank di luar negeri yang  
bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak  
termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar  
negeri, atau

b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang  
diberikan.

(2) Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi  
efek.

Pasal 9

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat  
keputusan ini dikenakan sanksi dalam rangka  
pengawasan dan pembinaan bank.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 5 ayat  
(2) dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat 2 di samping di-  
kenakan sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini juga  
dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar  
sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.

Pasal 10

(1) Surat Keputusan ini mulai berlaku pada saat  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Maret 1991

DIREKSI  
BANK INDONESIA



ADRIANUS MOOY

SUJITNO SISWOWARDYO



**S U R A T E D A R A N**  
kepada  
**BANK UMUM, BANK PEMBANGUNAN, BANK TABUNGAN  
DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK  
DI INDONESIA**

Perihal : Pemberian Garansi oleh Bank

1. Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Berhubung dengan itu di bawah ini dikemukakan ketentuan-ketentuan pelaksanaan serta penjelasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas, dikeluarkannya surat keputusan dimaksud adalah sejalan dengan pentingnya Garansi Bank sebagai sarana untuk memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga. Agar pemberian garansi oleh bank dilakukan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat perlu diadakan penyempurnaan dalam ketentuan yang sekarang berlaku mengenai hal tersebut.

2. Ketentuan tentang pemberian garansi oleh bank seperti termuat dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku bagi bank, baik bank umum, bank pembangunan, bank tabungan maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang dalam surat edaran ini kesemuanya disebut bank.

3. Pada Pasal 1 ayat (3) surat keputusan tersebut diberikan pengertian mengenai garansi, yaitu :

3.1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

atas surat-surat berharga seperti awal dari endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

3.3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa yang diatur dalam surat keputusan tersebut dan surat edaran ini adalah semua masalah yang bertalian dengan "contingent liabilities" yang timbul sebagai akibat pemberian garansi oleh bank.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4. Pemberian garansi dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.1. di atas dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit (Standby L/C).

4.1. Sebagaimana dimaklumi, Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (accessoir) yang ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian penanggungan (borgtocht) yang diatur dalam Buku Ketiga Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana bank bertindak sebagai penanggungan.

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya mengatur masalah penanggungan hutang secara umum, terutama mengenai masalah akibat-akibat hukum yang timbul karena penanggungan hutang, sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam warkat/perjanjian tidak diatur secara lengkap. Oleh karena itu, agar bank bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian suatu Garansi Bank, maka dianggap perlu untuk menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi dalam suatu Garansi Bank, yaitu sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi."

Dalam hal bank mengeluarkan Garansi Bank dalam bahasa



asing, maka di bawah judul dalam bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".

- b. Nama dan alamat bank pemberi.
- c. Tanggal penerbitan.
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek dan perjanjian perdagangan valuta asing.
- e. Jumlah uang yang dijamin bank.
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhir. Mengingat Garansi Bank merupakan perjanjian buntut (Accessoir) maka jangka waktunya akan berakhir karena :
  - berakhirnya perjanjian pokok, atau
  - berakhirnya Garansi Bank sebagaimana ditetapkan dalam Garansi Bank yang bersangkutan.
- g. Pengegangan batas waktu pengajuan claim. Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jelas dicantumkan dalam Garansi Bank bahwa claim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya Garansi Bank tersebut.
- h. Menurut pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila timbul cedera janji (wan prestasi) maka sebelum melakukan pembayaran-pemjamin (bank) dapat meminta agar benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Dalam pada itu menurut pasal 1832 Kitab Undang-Undang Perdata, dapat diperjajikan (bank) melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu meminta terlebih dahulu agar benda-

denus di ... hutangnya, sehingga berarti dalam hal dipilih ketentuan pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji (wan prestasi) dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (claim). Agar supaya pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi dapat mengetahui dengan jelas ketentuan pasal 1831 atau pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akan dipergunakan, maka bank diwajibkan memperjajikan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Garansi Bank yang bersangkutan.

- 4.2. Dalam rangka memperlancar pengeluaran barang dari pelabuhan di Indonesia ke dalam peredaran, maka bentuk dan perumusan Garansi Bank serta surat menyurat untuk penangguhan pembayaran bea masuk dan pungutan-pungutan lain termasuk surat-suratnya dipergunakan contoh terlampir. Dapat ditambahkan bahwa bank hanya boleh memberikan Garansi Bank untuk kepentingan bea dan cukai bagi barang-barang yang diperkenankan oleh Menteri Keuangan.
- 4.3. Dalam menerbitkan Garansi Bank termasuk perubahan dan perpanjangannya, hendaknya bank memperhatikan pula pemenuhan ketentuan bea meterai dan ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.
- 4.4. Untuk pengeluaran "shipping guarantee" bagi maskapai pelayaran, berlaku pula ketentuan-ketentuan mengenai Garansi Bank tersebut di atas.
- 4.5. Dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat serta bank-bank dalam melaksanakan azas-azas perbankan yang sehat, maka ditetapkan bahwa Garansi Bank atau Standby L/C tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya Garansi Bank atau Standby L/C, misalnya Garansi Bank atau Standby L/C baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyettor sejumlah uang.



diubah/dibatalkan secara sepihak; misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.

5. Pemberian Garansi Bank dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga sebagaimana dimaksud pada angka 3.2. di atas adalah berupa aval dan endosemen yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan hal sebagai berikut :

5.1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai endosemen dengan hak regres dan endosemen tanpa hak regres. Dalam surat edaran ini yang diatur dan yang berkaitan dengan garansi adalah endosemen dengan hak regres. Hal ini mengingat endosemen tanpa hak regres tidak menimbulkan kewajiban membayar, sedangkan endosemen dengan hak regres dapat menimbulkan kewajiban membayar, sehingga dimasukkan ke dalam "contingent liabilities".

5.2. Agar bank dapat memperoleh kepastian kapan dimulai dan berakhirnya "contingent liabilities" maka dalam Pasal 3 surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa pemberian garansi berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tandatangan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga yang bersangkutan oleh bank, dan garansi tersebut berakhir apabila :

a. Telah ada pembayaran dari debitur baik dalam hal tidak terjadi protes maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian diterima. Yang dimaksud dengan debitur adalah pihak tertarik dalam hal wesel dan penandatanganan (penerbit) dalam hal promes/aksep.

b. Tidak diterima pemberitahuan protes dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berakhirnya "contingent liabilities" karena kasus ini dapat diakibatkan oleh 3 hal :

— Protes non akseptasi atau non pembayaran diajukan melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

dalam batas waktu yang ditetapkan, tetapi pemberitahuannya melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

— Tidak diterima protes non akseptasi atau non pembayaran dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sebagaimana telah dimaklumi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah diatur ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan protes non akseptasi atau non pembayaran. Di samping itu diatur pula ketentuan mengenai tenggang waktu pemberitahuan non akseptasi/non pembayaran kepada endosan terakhir oleh pemegang yang dalam hal ini harus dilakukan dalam waktu 4 hari kerja mengikuti protes dan pemberitahuan endosan-endosan kepada endosan sebelumnya masing-masing dalam 2 hari kerja mengikuti hari pemberitahuan tersebut diterimanya. Oleh karena dalam praktek sulit untuk mengetahui berapa jumlah endosan atas surat-surat berharga, maka sebagai ancar-ancar bagi bank dalam menghapuskan "contingent liabilities" dari pembukuannya dapat dipergunakan batas waktu 30 hari setelah suatu surat berharga harus dibayar.

c. Tenggang waktu penuntutan pembayaran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah kadaluarsa, dalam hal diterima pemberitahuan protes sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

5.3. Sebagaimana diketahui dalam praktek dikenal pembubuhan endosemen tanpa hak regres atau zonder obligo atau without recourse yang tidak menimbulkan kewajiban membayar, misalnya dalam pemberian kredit sindikasi, yang memang tidak diharapkan pihak-pihak yang mengendos bank adalah jawab secara material. Oleh karena itu, mengingat bank adalah lembaga kepercayaan maka pembubuhan endosemen tanpa hak regres hanya dipergunakan dalam hal bank bertindak sebagai bank induk dalam rangka pemberian kredit sindikasi.



6. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat. Dalam hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

6.1. Pemberian garansi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3.3. di atas adalah berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji (wan-prestasi) dan Letter of Credit (L/C).

6.2. Pemberian garansi lainnya dalam bentuk surat mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian. Pemberian garansi tersebut dapat diterbitkan sendiri atau dalam bentuk penandatangan kedua dan seterusnya atas warkat-warkat pihak lain yang menimbulkan kewajiban berupa pemberian garansi, seperti letter of commitment.

Dengan dimasukkannya jenis garansi tersebut di atas dalam pengaturan mengenai garansi ini, maka berarti pemberian garansi oleh bank dalam bentuk seperti tersebut di atas harus dihitung sebagai "contingent liabilities" yang tunduk pada surat keputusan dan surat edaran ini. Agar supaya bank memperoleh kepastian kapan berakhirnya "contingent liabilities" yang timbul sebagai akibat pemberian garansi dalam bentuk ini, maka bank dalam memberikan garansi tersebut hendaknya menetapkan suatu batas waktu.

7. Penerbitan L/C, baik dalam bentuk Standby L/C maupun L/C lainnya tunduk pada ketentuan dalam Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP).

8. Sesuai dengan Pasal (5) surat keputusan tersebut, bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. Namun demikian perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

8.1. Khusus untuk pemberian garansi dalam rangka penerimaan kredit dari luar negeri, bank perlu memperhatikan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan pemberian garansi dimaksud tidak melebihi 20% dari nilai

garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri.

8.3. Bagi garansi dalam rangka penerimaan kredit dari luar negeri yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya ketentuan dalam surat edaran ini dan jumlahnya melebihi 20% dari modal harus disesuaikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1991.

9. Sebagaimana diketahui bahwa pemberian garansi dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 7 surat keputusan tersebut, pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Penghitungan pemberian garansi ke dalam BMPK dan KPMM berlaku baik bagi bank di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal ini bank hendaknya memperhatikan surat edaran mengenai BMPK dan KPMM.

10. Sehubungan dengan angka 9 di atas dan sesuai dengan Pasal 6 surat keputusan tersebut, sebelum garansi diberikan, bank dituntut untuk terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit, yaitu antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

10.1. Meneliti bonafitas dan reputasi pihak yang dijamin.

10.2. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai.

10.3. Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank.

10.4. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko.

11. Sehubungan dengan angka 10.4. di atas perlu dijelaskan bahwa kontra garansi dapat berupa :



11.1. Kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide.

11.2. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

11.3. Kontra garansi lainnya, yaitu kontra garansi yang diperoleh dari pihak yang dijamin dengan nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh bank apabila garansi tersebut pada waktunya harus direalisasi. Sifat daripada kontra garansi tersebut dapat berupa garansi material dan atau immaterial tergantung daripada penilaian bank atas kemungkinan terjadinya risiko. Dalam hal kontra garansi bersifat material, perlu dilakukan penilaian dan pengikatan kontra garansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku disertai tindakan-tindakan pengamanan lainnya. Dalam pengikatan kontra garansi tersebut harus pula dicantumkan pernyataan tentang kesediaan pihak yang dijamin untuk diperiksa sewaktu-waktu oleh bank. Di samping itu apabila dianggap perlu untuk menambah kontra garansi maka bank diperkenankan meminta sejumlah uang setoran kepada nasabah yang dijamin untuk diblokir pada bank yang bersangkutan sebelum Garansi Bank dikeluarkan.

12. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 surat keputusan tersebut :

12.1. Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan :

- a. Kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafide. Dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri, atau
- b. Setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

Pengertian bukan penduduk tersebut di atas adalah seperti dalam penjelasan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/1/URES tanggal 28 Februari 1991 tentang Laporan Bulanan Bank-bank.

12.2. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.

13.1. Ketentuan dalam surat keputusan tersebut dan surat edaran ini dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.

13.2. Ketentuan pada angka 8.1., angka 12.1. dan 12.2. di atas, di samping dikenakan sanksi tersebut pada angka 13.1. juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.

14. Dengan diberlakukannya ketentuan tersebut di atas maka ketentuan-ketentuan mengenai Garansi Bank yang bertentangan dengan ketentuan dalam surat edaran ini, termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia :

14.1. No. 6/42/ULN tanggal 9 Juli 1973 perihal Garansi Bank dalam valuta asing.

14.2. No. 6/55/ULN tanggal 7 Agustus 1973 perihal Garansi Bank dalam valuta asing.

14.3. No. 10/26/ULN tanggal 15 November 1977 perihal Larangan pemberian Garansi Bank dalam valuta asing.

14.4. No. 11/17/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk penggunaan jasa kontraktor dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek yang dibiayai dengan bantuan luar negeri.

14.5. No. 11/18/ULN tanggal 9 Juni 1978 perihal Garansi Bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kontraktor ke Timur Tengah.

14.6. No. 11/11/UPPB tanggal 28 Maret 1979 perihal Pemberian jaminan bank oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan bank.

14.7. No. 12/75/ULN tanggal 6 November 1979 perihal Garansi

Bank dalam valuta asing dan kredit untuk ekspor jasa kon-  
traktor ke Timur tengah.

14.8. No. 20/13/JLN tanggal 9 September 1987 perihal Pemberian  
jaminan bank dalam valuta asing.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara dan agar dilaksanakan  
dengan sebaik-baiknya.

DIREKSI  
BANK INDONESIA



ADRIANUS MOOY

SUJITNO SISWOWIDAGDO

DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 11/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

K A F A L A H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kaful) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 'anhu, ashil);
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, LKS berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (kafalah) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- c. bahwa agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 72::



قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ  
يَعْمُرُ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piula Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikan-nya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَارَفْنَا عَلَى الْمَرْءِ وَالْمَرْءِ، وَلَا تَعَارَفْنَا عَلَى  
الْإِيمِ وَالْمَعْدُونَ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

3. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِحِثَاةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ:  
هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ  
أَتَى بِحِثَاةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟  
قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ  
أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى  
عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalahkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab,

'Tidak'. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Selatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akiwa').

4. Sabda Nabi riwayat Muslim :

وَاللَّهُ فِي عَزْرِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَزْرِ  
الْحَبِيءِ (رواه مسلم).

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

5. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْعُلُوحُ خَيْرٌ نَبِيِّ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلَحًا حَرَّمَ  
خِلَافًا لِأَخِي خِرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى  
مُدْرُطَيْهِمْ إِلَّا شَرِينًا حَرَّمَ خِلَافًا أَوْ أَحَلَّ  
خِرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

6. Kaidah fiqh:

الأصل في الإباحة إلا أن يدل  
دليل على تحريمها.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضرر يزال

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG KAFALAH

Pertama : Ketentuan Umum Kafalah

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat Kafalah

1. Pihak Penjamin (Kafil)
  - a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
  - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.

2. Pihak Orang yang berhutang (Ashliil, Makfuul 'anhu)
  - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
  - b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu)
  - a. Diketahui identitasnya.
  - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
  - c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (Makful Bihi)
  - a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
  - b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
  - c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
  - d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
  - e. Tidak bertentangan dengan syaria'ah (diharamkan).

Ketiga

: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaianannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M



DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

## FATWA

## DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَسْتُمْ بِدِينِكُمْ إِلَىٰ آخِلٍ مِّمَّنْ فَأَكْتَبُوا...  
...  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

...  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَأَن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...  
...  
وَأَن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:
- مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، فَسَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنَ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).



halal atau menghalkalkan yang haram."

4. Kaidah fiqh: :

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مِّنْمَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah riba."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah

مَنْظِلُ الْعَمِيٍّ ظَلَمٌ... (رواه الجماعة)

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..." (HR. Jama'ah).

لَسِيُّ الرَّاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه

النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalkalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya" (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ خَيْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحْلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ خَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalkalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang

- memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
- memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua

: Sanksi

- Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikannya atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
- Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga

: Sumber Dana

- Dana al-Qardh dapat bersumber dari:
- Bagian modal LKS;
  - Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
  - Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS..
- Keempat : 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Muharram 1422 H  
9 April 2001 M


DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

(etua,



H.M.A. Sabah Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin